



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rian Budiono als Asep Bin Salim
2. Tempat lahir : Tasikmalaya.
3. Umur/Tanggal lahir : 38/7 Juli 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Batu Perapat Rt.001 Rw.001 Desa Riam
Danau Kanan Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten
Ketapang Prop. Kalimantan Barat .
7. Agama : 40: Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Rian Budiono als Asep Bin Salim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 November 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Februari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ara Irawan Bin Tamidin.
2. Tempat lahir : Tasikmalaya.
3. Umur/Tanggal lahir : 20/19 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Maringan Rt.002 Rw.001 Desa
Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten
Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa Ara Irawan Bin Tamidin. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 November 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Februari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Ganda Wijaya Bin Misdi .
2. Tempat lahir : Tasikmalaya.
3. Umur/Tanggal lahir : 23/7 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Mekarwangi Rt.003 Rw.002 Desa Mandalawangi Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa Ganda Wijaya Bin Misdi . ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 November 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Februari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Supriatna Bin Suharna.
2. Tempat lahir : Tasikmalaya.
3. Umur/Tanggal lahir : 35/6 April 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Maringinan Rt.001 Rw.002 Desa Banjarawaringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa Supriatna Bin Suharna. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 November 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Februari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Hadi Ismanto Bin Gojali
2. Tempat lahir : Tasikmalaya.
3. Umur/Tanggal lahir : 29/15 Juni 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cibatu Rt.003 Rw.003 Desa Sukawangun
Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya
Propinsi Jawa Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa Hadi Ismanto Bin Gojali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 November 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Februari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018

Terdakwa 6

1. Nama lengkap : Darsono Bin Adang.
2. Tempat lahir : Tasikmalaya.
3. Umur/Tanggal lahir : 35/2 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sindangasih Rt.002 Rw.001 Desa
Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten
Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa Darsono Bin Adang, ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 November 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Februari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018

Terdakwa 7

1. Nama lengkap : Tandi Rustandi Bin Dadang
2. Tempat lahir : Tasikmalaya.
3. Umur/Tanggal lahir : 22/1 September 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Mekarwangi Rt.005 Rw.002 Desa Mandalawangi Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa Tandi Rustandi Bin Dadang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 November 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017

Terdakwa Tandi Rustandi Bin Dadang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Februari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018

Terdakwa 8

1. Nama lengkap : Muhtadin Bin Tamidin.
2. Tempat lahir : Tasikmalaya.
3. Umur/Tanggal lahir : 33/8 Februari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cikiray Rt.023 Rw.008 Desa Cikawung Kecamatan Panca Tengah Kabupaten Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa Muhtadin Bin Tamidin. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 November 2017

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Februari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018

Terdakwa 9

1. Nama lengkap : Kosar Bin Atang.
2. Tempat lahir : Tasimalaya.
3. Umur/Tanggal lahir : 36/21 Januari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sindangamis Rt.003 Rw.001 Desa Jatiwaras Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa Kosar Bin Atang, ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 November 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Februari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018

Terdakwa 10

1. Nama lengkap : Tatang Bin Adang
2. Tempat lahir : Tasikmalaya.
3. Umur/Tanggal lahir : 32/11 Maret 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sindangasih Rt.003 Rw.001 Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa Tatang Bin Adang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 November 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Februari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018

Terdakwa 11

1. Nama lengkap : Koko Komaludin Bin Kusdi
2. Tempat lahir : Tasikmalaya.
3. Umur/Tanggal lahir : 56/2 Februari 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Maringinan Rt.002 Rw.002 Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa Koko Komaludin Bin Kusdi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 November 2017
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Februari 2018
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018
- Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Zakrias, SH. Advokat berlatam di Bengkayang;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Bek tanggal 3 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Bek tanggal 3 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. RIAN BUDIONO Als ASEP Bin SALIM bersama-sama dengan terdakwa II. ARA IRAWAN Bin TAMIDIN, terdakwa III. GANDA WIJAYA Bin MISDI (Alm), terdakwa IV. SUPRIATNA Bin SUHARNA, terdakwa V. HADI ISMANTO Bin GOJALI, terdakwa VI. DARSONO Bin ADANG, terdakwa VII. TANDI RUSTANDI Bin DADANG, terdakwa VIII. MUHTADIN Bin TAMIDIN, terdakwa IX. KOSAR Bin ATANG, terdakwa X. TATANG Bin ADANG dan terdakwa XI. KOKO KOMALUDIN Bin KUSDI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta melakukan perbuatan Melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 UU RI No. 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. RIAN BUDIONO Als ASEP Bin SALIM bersama-sama dengan terdakwa II. ARA IRAWAN Bin TAMIDIN, terdakwa III. GANDA WIJAYA Bin MISDI (Alm), terdakwa IV. SUPRIATNA Bin SUHARNA, terdakwa V. HADI ISMANTO Bin GOJALI, terdakwa VI. DARSONO Bin ADANG, terdakwa VII. TANDI RUSTANDI Bin DADANG, terdakwa VIII. MUHTADIN Bin TAMIDIN, terdakwa IX. KOSAR Bin ATANG, terdakwa X. TATANG Bin ADANG dan terdakwa XI. KOKO KOMALUDIN Bin KUSDI (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) Subsida^r masing-masing selama 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mesin Dompeng.
 - 1 (satu) unit Dinamo warna Orang.
 - 1 (satu) unit Blower.
 - 1 (satu) buah selang air.
 - 1 (satu) buah mesin pengantar.

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit panbel.
- 9 (sembilan) buah pahat.
- 3 (tiga) buah palu.
- 1 (satu) buah engkolan.
- 2 (dua) buah sendok pasir.
- 1 (satu) buah hamer.
- 1 (satu) kampel pecahan batu tambang.

Dirampas untuk di musnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. RIAN BUDIONO Als ASEP Bin SALIM bersama-sama dengan terdakwa II. ARA IRAWAN Bin TAMIDIN, terdakwa III. GANDA WIJAYA Bin MISDI (Alm), terdakwa IV. SUPRIATNA Bin SUHARNA, terdakwa V. HADI ISMANTO Bin GOJALI, terdakwa VI. DARSONO Bin ADANG, terdakwa VII. TANDI RUSTANDI Bin DADANG, terdakwa VIII. MUHTADIN Bin TAMIDIN, terdakwa IX. KOSAR Bin ATANG, terdakwa X. TATANG Bin ADANG dan terdakwa XI. KOKO KOMALUDIN Bin KUSDI (Alm) pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di wilayah Divisi V Kebun Darmex di Dusun Pombay Desa Lembah Bawang Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)*, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas mulanya terdakwa I. RIAN BUDIONO Als ASEP Bin SALIM adalah selaku kepala rombongan dalam melakukan penambangan emas tanpa ijin dimana terdakwa adalah anak buah dari HAJI OSAINI (DPO).

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya HAJI OSAINI (DPO) menyuruh anak buahnya yang bernama ARIS untuk mencari karyawan yang mau bekerja tambang di wilayah Divisi V Kebun Darmex di Dusun Pombay Desa Lembah Bawang Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang, terdakwa I. RIAN BUDIONO Als ASEP Bin SALIM bersama-sama dengan terdakwa II. ARA IRAWAN Bin TAMIDIN, terdakwa III. GANDA WIJAYA Bin MISDI (Alm), terdakwa IV. SUPRIATNA Bin SUHARNA, terdakwa V. HADI ISMANTO Bin GOJALI, terdakwa VI. DARSONO Bin ADANG, terdakwa VII. TANDI RUSTANDI Bin DADANG, terdakwa VIII. MUHTADIN Bin TAMIDIN, terdakwa IX. KOSAR Bin ATANG, terdakwa X. TATANG Bin ADANG dan terdakwa XI. KOKO KOMALUDIN Bin KUSDI (Alm) datang dari daerah Propinsi Jawa Barat dan kemudian di bawa oleh ARIS hingga sampai ke lokasi pertambangan di wilayah Divisi V Kebun Darmex di Dusun Pombay Desa Lembah Bawang Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang.
- Bahwa terdakwa I. RIAN BUDIONO Als ASEP Bin SALIM mengepalai anak buahnya yaitu terdakwa II. ARA IRAWAN Bin TAMIDIN, terdakwa III. GANDA WIJAYA Bin MISDI (Alm), terdakwa IV. SUPRIATNA Bin SUHARNA, terdakwa V. HADI ISMANTO Bin GOJALI, terdakwa VI. DARSONO Bin ADANG, terdakwa VII. TANDI RUSTANDI Bin DADANG, terdakwa VIII. MUHTADIN Bin TAMIDIN, terdakwa IX. KOSAR Bin ATANG, terdakwa X. TATANG Bin ADANG dan terdakwa XI. KOKO KOMALUDIN Bin KUSDI (Alm)
- Bahwa 1 (satu) set mesin gelondong milik HAJI OSAINI (DPO) dimana terdakwa I. RIAN BUDIONO Als ASEP Bin SALIM dipercayakan untuk mengurus 1 (satu) set mesin gelondong kemudian terdakwa I. RIAN BUDIONO Als ASEP Bin SALIM mempunyai 10 (sepuluh) pekerja yaitu terdakwa II. ARA IRAWAN Bin TAMIDIN, terdakwa III. GANDA WIJAYA Bin MISDI (Alm), terdakwa IV. SUPRIATNA Bin SUHARNA, terdakwa V. HADI ISMANTO Bin GOJALI, terdakwa VI. DARSONO Bin ADANG, terdakwa VII. TANDI RUSTANDI Bin DADANG, terdakwa VIII. MUHTADIN Bin TAMIDIN, terdakwa IX. KOSAR Bin ATANG, terdakwa X. TATANG Bin ADANG dan terdakwa XI. KOKO KOMALUDIN Bin KUSDI (Alm).
- Bahwa setibanya di lokasi pertambangan tersebut terdakwa I. RIAN BUDIONO Als ASEP Bin SALIM bersama-sama dengan terdakwa II. ARA IRAWAN Bin TAMIDIN, terdakwa III. GANDA WIJAYA Bin MISDI (Alm),

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa IV. SUPRIATNA Bin SUHARNA, terdakwa V. HADI ISMANTO Bin GOJALI, terdakwa VI. DARSONO Bin ADANG, terdakwa VII. TANDI RUSTANDI Bin DADANG, terdakwa VIII. MUHTADIN Bin TAMIDIN, terdakwa IX. KOSAR Bin ATANG, terdakwa X. TATANG Bin ADANG dan terdakwa XI. KOKO KOMALUDIN Bin KUSDI (Alm) membuat tenda/camp, kemudian memasang dompeng lalu setelah itu membuat engkolan dan membuat lubang menggunakan linggis, setelah itu memasukkan kayu di dalam lubang supaya dapat menahan tanah. Setelah lubang sudah terbentuk para terdakwa kemudian menggali dengan menggunakan linggis kembali sampai menemukan batu yang oleh para terdakwa yakini mengandung emas/bahan tambang. Setelah itu batu tersebut oleh para terdakwa di pahat menggunakan pahat dan palu lalu batu pirit tersebut di masukkan ke dalam karung dan diangkat ke atas menggunakan tali yang di pasang di engkolan lalu batu pirit tersebut di gelondong di campur menggunakan air raksa dan di tunggu sekitar 6 jam setelah batu tersebut menjadi lumpur kemudian dimasukkan ke dalam kain dan di pijit/diperas untuk di buang dan setelah itu tinggal lah emas di dalam kain tersebut.

- Bahwa adapun peran masing-masing para terdakwa yaitu :
 1. terdakwa I. RIAN BUDIONO Als ASEP Bin SALIM berperan sebagai kepala rombongan dan ikut mencari serta memahat batu yang berisi emas / hasil tambang.
 2. terdakwa II. ARA IRAWAN Bin TAMIDIN berperan sebagai memahat batu yang berisi emas / hasil tambang.
 3. terdakwa III. GANDA WIJAYA Bin MISDI (Alm) berperan sebagai memahat batu yang berisi emas / hasil tambang.
 4. terdakwa IV. SUPRIATNA Bin SUHARNA berperan sebagai memahat batu yang berisi emas / hasil tambang.
 5. terdakwa V. HADI ISMANTO Bin GOJALI berperan sebagai memahat batu yang berisi emas / hasil tambang.
 6. terdakwa VI. DARSONO Bin ADANG berperan sebagai memahat batu yang berisi emas / hasil tambang.
 7. terdakwa VII. TANDI RUSTANDI Bin DADANG berperan sebagai memahat batu yang berisi emas / hasil tambang.
 8. terdakwa VIII. MUHTADIN Bin TAMIDIN berperan sebagai memahat batu yang berisi emas / hasil tambang.
 9. terdakwa IX. KOSAR Bin ATANG berperan menarik batu dari bawah ke atas, menyuplai keperluan teman-temannya yang berada di dalam lubang dan menjaga mesin.



10. terdakwa X. TATANG Bin ADANG berperan menarik batu dari bawah ke atas, menyuplai keperluan teman-temannya yang berada di dalam lubang dan menjaga mesin.

11. terdakwa XI. KOKO KOMALUDIN Bin KUSDI (Alm) berperan menarik batu dari bawah ke atas, menyuplai keperluan teman-temannya yang berada di dalam lubang dan menjaga mesin.

- Bahwa penambangan emas tanpa ijin tersebut oleh para terdakwa baru dilaksanakan sekitar \pm 2 (dua) minggu, gaji yang didapat para terdakwa dari Haji Osaini selama bekerja di lokasi tersebut sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang dikurangi pengeluaran berupa uang makan dan barang-barang lainnya sehingga hasil bersih yang di dapat oleh para terdakwa \pm Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per orang, dimana sistem pembagian hasil emas tersebut berupa pengeluaran karyawan oleh para terdakwa selama bekerja dipotong dengan hasil yang di dapat dan sisanya dibagi menjadi 2 bagian bos (Haji Osaini) sebanyak 60 persen dan para terdakwa sebanyak 40 persen.
- Bahwa alat yang digunakan para terdakwa untuk penambangan emas tanpa ijin : 1 (satu) unit Mesin Dompeng, 1 (satu) unit Dinamo warna Orang, 1 (satu) unit Blower, 1 (satu) buah selang air, 1 (satu) buah mesin pengantar, 1 (satu) unit pabel, 9 (sembilan) buah pahat, 3 (tiga) buah palu, 1 (satu) buah engkolan, 2 (dua) buah sendok air, 1 (satu) kampel pecahan batu tambang, dan dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut para terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin dari yang pihak yang berwenang berupa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sehingga selanjutnya petugas Kepolisian dari Polres Bengkayang mengamankan barang bukti ke Polres Bengkayang guna proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 Undang Undang RI No. 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi AHJANU RIMANDA;

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP yang diberikan dihadapan Penyidik.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa
- Bahwa benar saksi mengerti sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana Pertambangan Mineral berupa emas tanpa ijin yang dilakukan oleh para terdakwa yang di hadapkan didepan persidangan.
- Bahwa benar anggota kepolisian Resort Bengkayang melakukan penindakan pertambangan emas tanpa ijin pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekitar Jam 13.00 Wib di lokasi divisi 5 PT. Darmex di Dsn Pombay Ds lembah Bawang kec Lembah Bawang Kab Bengkayang.
- Bahwa benar pada saat anggota Kepolisian Resort Bengkayang melakukan Penindakan Pertambangan emas tanpa ijin jenis Gelondong di Dsn Pombay Ds lembah Bawang kec Lembah Bawang Kab bengkayang saksi berada dilokasi.
- Bahwa benar saat itu saksi bersama anggota lainnya yakni EKO SAPUTRA, dan anggota kepolisian Resort Bengkayang lainnya.
- Bahwa benar menurut keterangan dari pekerja bahwa pemilik alat/mesin yang digunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan emas jenis gelondong tersebut adalah HAJI OSAINI ALS HAJI HOS.
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan ada tiga terdakwa di atas sedangkan 9 orang berada di dalam lubang.
- Bahwa benar menurut keterangan para terdakwa kegiatan pertambangan tersebut sudah sekitar 2 minggu.
- Bahwa benar menurut keterangan para terdakwa belum ada hasil yang diperoleh dari kegiatan pertambangan emas tersebut karena masih mencari jalur emas dengan menggali dan memahat tanah dan batu
- Bahwa benar peran TANDI RUSTANDI, RIAN BUDIONO, SUPRIATNA ,ONO DARSONO,HADI ISMANTO sebagai pemahat batu dalam lubang sedangkan TANDI,MUHTADIN dan ARA IRAWAN karyawan yang bertugas didalam lubang dan mindahkan gampengan dari dalam lobang ke engkolan untuk dibawa keatas dan dibuang, dan bertugas sebagai tukang masaka dan sebagai operator diatas KOSAR,KOKO,TATANG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pada saat kepolisian Resort Bengkayang melakukan raja pertambangan emas di Dsn Pombay desa Lembah Bawang Kec. Lembah Bawang Kab. Bengkayang para terdakwa berada dilokasi dan sedang melakukan kegiatan pertambangan emas(bekerja)
- Bahwa benar menurut keterangan para terdakwa kegiatan tersebut tidak ada memiliki ijin
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukkan di depan persidangan adalah barang bukti yang di sita saat itu.

Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **EKO SAPUTRA Bin NASIR**;

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP yang diberikan dihadapan Penyidik.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa
- Bahwa benar saksi mengerti sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana Pertambangan Mineral berupa emas tanpa ijin yang dilakukan oleh para terdakwa yang di hadapkan didepan persidangan.
- Bahwa benar anggota kepolisian Resort Bengkayang melakukan penindakan pertambangan emas tanpa ijin pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekitar Jam 13.00 Wib di Dsn Pombay Ds lembah Bawang kec Lembah Bawang Kab Bengkayang.
- Bahwa benar pada saat anggota Kepolisian Resort Bengkayang melakukan Penindakan Pertambangan emas tanpa ijin jenis Gelondong di Dsn Pombay Ds lembah Bawang kec Lembah Bawang Kab bengkayang saksi berada dilokasi.
- Bahwa benar saat itu saksi bersama anggota lainnya yakni AHJANU RIMANDA, dan anggota kepolisian Resort Bengkayang lainnya.
- Bahwa benar menurut keterangan dari pekerja bahwa pemilik alat/mesin yang digunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan emas jenis gelondong tersebut adalah HAJI OSAINI ALS HAJI HOS.
- Bahwa benar barang bukti yang di gunakan para terdakwa berdasarkan pengakuan para terdakwa adalah milik HAJI OSAINI ALS HAJI HOS.

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Bek



- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan ada tiga terdakwa di atas sedangkan 9 orang berada di dalam lubang, sedangkan HAJI OSAINI ALS HAJI HOS saat itu tidak ada di tempat dan setelah dilakukan penggerebekan di tempat tinggalnya di Singkawang juga tidak ada.
- Bahwa benar di lokasi terdapat Camp dan ada lubang diameter 1x1 meter dan kedalamnya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar menurut keterangan para terdakwa kegiatan pertambangan tersebut sudah sekitar 2 minggu.
- Bahwa benar menurut keterangan para terdakwa belum ada hasil yang diperoleh dari kegiatan pertambangan emas tersebut karena masih mencari jalur emas dengan menggali dan memahat tanah dan batu
- Bahwa benar peran TANDI RUSTANDI, RIAN BUDIONO, SUPRIATNA, ONO DARSONO, HADI ISMANTO sebagai pemahat batu dalam lubang sedangkan TANDI, MUHTADIN dan ARA IRAWAN karyawan yang bertugas didalam lubang dan mindahkan gampengan dari dalam lobang ke engkolan untuk dibawa keatas dan dibuang, dan bertugas sebagai tukang masaka dan sebagai operator diatas KOSAR, KOKO, TATANG.
- Bahwa benar Pada saat kepolisian Resort Bengkayang melakukan raja pertambangan emas di Dsn Pombay desa Lembah Bawang Kec. Lembah Bawang Kab. Bengkayang para terdakwa berada dilokasi dan sedang melakukan kegiatan pertambangan emas (bekerja)
- Bahwa benar menurut keterangan para terdakwa kegiatan tersebut tidak ada memiliki ijin
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukkan di depan persidangan adalah barang bukti yang di sita saat itu.

Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **NELSON HERIANTO TAMBUNAN, SP.;**

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP yang diberikan dihadapan Penyidik.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan penindakan Pertambangan emas tanpa ijin di Dsn Pombay Ds lembah Bawang kec



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembah Bawang Kab bengkayang tepatnya di Devisi V PT DARMEX AGRO.

- Bahwa benar anggota kepolisian Resort Bengkayang melakukan penindakan pertambangan emas tanpa ijin pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekitar Jam 13.00 Wib di Dsn Pombay Ds lembah Bawang kec Lembah Bawang Kab bengkayang di Devisi V PT DARMEX AGRO

- Bahwa benar Pada saat anggota Kepolisian Resort Bengkayang melakukan Penindakan Pertambangan emas tanpa ijin jenis Gelondong di Dsn Pombay Ds lembah Bawang kec Lembah Bawang Kab bengkayang saksi berada di lokasi bersama anggota Kepolisian Resort Bengkayang

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui milik siapa alat/mesin yang dipergunakan untuk melakukan Kegiatan Pertambangan Emas Jenis Gelondong di Dsn Pombay ds Lembah Bawang kec. Lembah Bawang kab. Bengkayang.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui sudah berapa lama kegiatan pertambangan emas jenis gelondong tersebut, yang jelas sekitar bulan oktober tahun 2016 saksi pindah dari Riau Ke PT DARMEX kegiatan pertambangan tersebut sudah ada.

- Bahwa benar bahwa sepengetahuan saksi dari pegawai yang lain kegiatan tersebut sudah pernah di tegur karena berada di lokasi milik perusahaan sawit PT. Darmex.

- Bahwa benar kegiatan pertambangan tersebut tidak ada ijin.

- Bahwa saksi membenarkan yag ditangkap saat itu adalah para terdakwa yang di hadapkan di depan persidangan dan saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukkan.

Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi MUAD;

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP yang diberikan dihadapan Penyidik.

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa.

- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan kegiatan pertambangan emas tanpa ijin, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 19

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017 yang terjadi di Divisi 5 Dusun Pombay Desa Lembah Bawang Kec.Lembah Bawang kab Bengkayang.

- Bahwa benar anggota kepolisian Resort Bengkayang melakukan penindakan pertambangan emas tanpa ijin pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekitar Jam 13.00 Wib di Dsn Pombay Ds lembah Bawang kec Lembah Bawang Kab bengayang di Devisi V PT DARMEX AGRO

- Bahwa benar Pada saat anggota Kepolisian Resort Bengkayang melakukan Penindakan Pertambangan emas tanpa ijin jenis Gelondong di Dsn Pombay Ds lembah Bawang kec Lembah Bawang Kab bengayang saksi berada dilokasi bersama anggota Kepolisian Resort Bengkayang

- Bahwa benar yang diamankan saat itu adalah para terdakwa yang di hadapkan di depan persidangan

- Bahwa benar yang saksi lihat para terdakwa melakukan kegiatan pertmbangan emas tersebut dengan cara menggali lobang kemudian mengambil batu yang berisi kandungan emas yang akan diolah diluar

- Bahwa benar yang saksi lihat para terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tersebut menggunakan mesin, blower, linggis DII

- Bahwa benar di tempat tersebut di bangun Camp

- Bahwa benar lokasi pertambangan emas para terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau intansi terkait.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli bernama **ALAM RAMDANI, ST**, Bandung, 5 September 1976, Islam, PNS Dinas Pertambangan dan Energi Prov Kalbar, alamat di Jl.H M Suwignyo Komp. Citra indah 2 Gang sabar Rt 002 /Rw 016, Kel sungai Jawi Kec Pontinak Kota, Kota Pontianak, atas persetujuan terdakwa keterangan pendapatnya dibawah sumpah menurut agama Islam dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli bertugas sebagai Inspektur Tambang di Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Kalbar sejak tanggal 23 januari tahun 2014 serta sertifikat yang ahli miliki adalah ijazah sarjana tehnik geodesi dan sertifikat pendidikan pelatihan inspektur tambang , tugas pokok dan wilayah kerja ahli adalah kegiatan pada kegiatan pengusaha pertambangan yang

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi pembinaan dan pengawasan teknis dan keselamatan kerja pada IUP di sektor Pertambangan dan wilayah kerja ahli diseluruh indonesia.

- Berdasarkan Undang-Undang R.I Nomo 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada pasal 1 angka 1, angka 2 dan angka 4 yang dimaksud dengan :

Pertambangan Adalah : Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Mineral Adalah : Senyawa anorganik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan baik dalam bentuk lepas atau padu.

Pertambangan Mineral : Pertambangan kumpulan mineral yang berupa biji atau batuan diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.

- Berdasarkan Undang-Undang R.I Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada pasal 6 angka 1, angka 7 dan angka 10 yang dimaksud dengan :

Usaha Pertambangan : Kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang.

Izin Usaha Pertambangan : yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha Pertambangan.

Izin Pertambangan Rakyat : Yang selanjutnya disebut IPR adalah Izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah Pertambangan Rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

- Bahwa ada dua 3 (tiga) Izin untuk melakukan Usaha Pertambangan antara lain :

- Izin Usaha Pertambangan (IUP).
- IPR (ijin pertambangan rakyat).
- IUPK(Ijin Usaha Pertambangan Khusus)

- Bahwa Berdasarkan UU RI No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan surat edaran Gubernur Kalbar Nomor : 540 / 12 / Distamben – A1 tanggal 18 Desember 2014 tentang perijinan pertambangan minerba setelah terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang berhak menerbitkan Ijin usaha pertambangan berada pada wilayah

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bengkayang merupakan wewenang Gubernur Kalbar dan untuk memperoleh izin tersebut harus mengajukan permohonan kepada Gubernur Kalbar.

- Bahwa ada surat-surat khusus untuk memegang IUP operasi produksi bila mana akan melakukan pengiriman atau ekspor bahan galiannya harus memiliki Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, namun dengan adanya Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 02.E / 30 / DBJ / 2012 Tentang Surat Keterangan Asal Barang, tanggal 14 Februari 2012 maka SKAB tidak berlaku lagi dan tidak boleh diterbitkan oleh Gubernur, Bupati / Walikota.

- Bahwa Untuk IUP eksplorasi digunakan untuk kegiatan Penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan, untuk IUP operasi produksi digunakan untuk kegiatan kontruksi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

- Bahwa ada 5 (Lima) jenis bahan galian antara lain :

- Bahan galian Radioaktif contohnya seperti : Uranium, Titanium.
- Bahan galian Batubara contohnya seperti : Batu bara.
- Bahan galian mineral Logam contohnya seperti : emas perak.
- Bahan galian bukan logam contohnya seperti : Zircon, ball clay.
- Bahan galian batuan contohnya seperti : Granit, Andesit

- Bahwa IUP eksplorasi untuk mineral logam maksimal 8 (delapan) tahun, untuk batubara maksimal 7 (tujuh) tahun dan untuk mineral bukan logam dan batuan maksimal 3 (tiga) tahun, IUP operasi produksi untuk mineral logam dan batubara maksimal 20 (dua puluh) tahun, untuk bukan logam maksimal 10 (sepuluh) tahun, dan untuk batuan maksimal 5 (lima) tahun.

- Bahwa syarat untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan adalah Pemohon mengajukan Surat Permohonan kepada Gubernur Kalbar dengan melampirkan syarat administrasi seperti : Fotocopy Akte pendirian perusahaan, pengesahan kehakiman, NPWP (nomor pokok wajib pajak), peta dan koordinat wilayah yang dimohon, kartu tanda penduduk

- Bahwa pejabat yang berwenang atau berhak untuk menerbitkan IPR tersebut adalah Bupati Bengkayang. Untuk memperoleh IPR, pemohon wajib menyampaikan Surat Permohonan kepada Bupati. Jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing – masing 1 (satu) tahun tetapi hingga saat ini IPR belum dapat

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan mengingat WPR belum ditetapkan oleh bupati dengan persetujuan DPRD Kab Bengkayang

- Bahwa Pelaku dapat dikenakan sanksi hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 158, UU RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dengan ancaman hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh miliar rupiah).

- Bahwa selain UU RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ada peraturan lain yang mengatur tentang kegiatan pertambangan tersebut yakni PP Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan, dan PP No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Bahwa menurut Pengetahuan saksi barang bukti yang di tunjukkan Penyidik tersebut termasuk alat-alat yang lazim di gunakan untuk kegiatan pertambangan emas tanpa ijin.

- Bahwa pengajuan permohonan Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) di tujukan ke Bupati Bengkayang Cq.Badan Penanaman Modal Pelayanan Perijinan Terpadu Kab Bengkayang dan setelah melalui kajian teknis dari dinas Enaergi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan kajian lingkungan dari kantor lingkungan hidup Kab Bengkayang serta memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan barulah Izin Pertambangan Rakyat (IPR) tersebut layak untuk di terbitkan oleh Bupati Bengkayang

- Bahwa saat ini Bupati Bengkayang tidak pernah mengeluarkan ijin usaha pertambangan di lokasi Divis 5 kebun Darmex Dusun Pombay Desa Lembah Bawang Kec. Lembah Bawang Kab. Bengkayang

- Dapat saya jelaskan disini bahwa Para Terdakwa melanggar ketentuan pasal 158 UU RI No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dikarenakan Para Terdakwa melakukan kegiatan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK.

Atas keterangan Ahli tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **RIAN BUDIONO Als ASEP Bin SALIM**;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan mengerti dan bersedia diperiksa sehubungan dengan kegiatan pertambangan emas tanpa ijin, yang terjadi hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 yang terjadi dilokasi Divisi 5 kebun Darmex Dusun Pombay Desa Lembah Bawang Kec.Lembah Bawang

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Bengkayang, yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II. ARA IRAWAN Bin TAMIDIN, terdakwa III. GANDA WIJAYA Bin MISDI (Alm), terdakwa IV. SUPRIATNA Bin SUHARNA, terdakwa V. HADI ISMANTO Bin GOJALI, terdakwa VI. DARSONO Bin ADANG, terdakwa VII. TANDI RUSTANDI Bin DADANG, terdakwa VIII. MUHTADIN Bin TAMIDIN, terdakwa IX. KOSAR Bin ATANG, terdakwa X. TATANG Bin ADANG dan terdakwa XI. KOKO KOMALUDIN Bin KUSDI (Alm) .

- Bahwa benar terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tersebut sebagai Kepala rombongan dengan jenis kegiatan pertambangan Gelondongan.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pemilik modal Pak HAJI HOSAINI yang beralamat di Roban Kota Singkawang.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan alat-alat tersebut milik bos Pak Haji HOS yang tinggal di Kota Singkawang.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan awalnya kami membuat pondok untuk tinggal di lokasi tersebut kemudian kami mengali tanah untuk membuat lobang ambil jalur emas setelah lobang jadi kami memasang mesin dompeng, pasang dinamo, pasang blower, pasang pompa air, pasang pasang engkol untuk ambil jalur setelah itu kami masuk kedalam lobang untuk mengambil jalur emas dengan menggunakan alat berupa pahat, hemer, palu dan tali untuk menarik/ngerek jalur yang berisi emas untuk dibawa keluar untuk diolah ambil emasnya.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terdakwa lagi berada didalam lobang membantu kawan-kawan membuang gampleng/batu.
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu lokasi milik siapa terdakwa hanya taunya berkerja mencari emas.
- Bahwa benar peran terdakwa sebagai Kepala Rombongan yang ditunjuk bos yang membantu mengawasi anak buah berkerja dan terdakwa juga ikut berkerja, karyawan terdakwa dalam melakukan pertambangan emas tersebut 10 (sepuluh) orang
- Bahwa benar gaji atau upah yang terdakwa dapatkan selama berkerja di lokasi tersebut sekitar Rp.500.000,- gaji bersih, gaji kotornya 1 juta lebih kerana dipotong uang makan dan barang-barang lainnya
- Bahwa benar dalam melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

2. Terdakwa **ARA IRAWAN Bin TAMIDIN**;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan mengerti dan bersedia diperiksa sehubungan dengan kegiatan pertambangan emas tanpa ijin, yang terjadi hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 yang terjadi di lokasi Divisi 5 kebun

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmex Dusun Pombay Desa Lembah Bawang Kec.Lembah Bawang Kab.Bengkayang, yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I. RIAN BUDIONO Als ASEP Bin SALIM, terdakwa III. GANDA WIJAYA Bin MISDI (Alm), terdakwa IV. SUPRIATNA Bin SUHARNA, terdakwa V. HADI ISMANTO Bin GOJALI, terdakwa VI. DARSONO Bin ADANG, terdakwa VII. TANDI RUSTANDI Bin DADANG, terdakwa VIII. MUHTADIN Bin TAMIDIN, terdakwa IX. KOSAR Bin ATANG, terdakwa X. TATANG Bin ADANG dan terdakwa XI. KOKO KOMALUDIN Bin KUSDI (Alm) .

- Bahwa benar terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tersebut melakukan nya dengan menggunakan alat bantu pahat (Betel) dengan cara mencari jalur yang akan terdakwa ambil,kemudian di ambil dengan menggunakan pahat (betel) yang dipukul dengan palu.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pemilik modal Pak HAJI HOSAINI yang beralamat di Roban Kota Singkawang.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan alat-alat tersebut milik bos Pak Haji HOS yang tinggal di Kota Singkawang.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan cara kerja penambangan emas tanpa ijin tersebut dengan cara membuat lubang berbentuk sumur kemudian dibuat terowongan menggunakan pahat hingga kedalaman 12 (dua belas) meter, hingga mendapatkan jalur emas (batu jalur),dan emas tersebut diambil dengan menggunakan pahat, hasil dari pahatan tersebut di geser hingga ujung terowongan dan diangkat dengan menggunakan derek tambang ke atas permukaan dengan menggunakan karung dan diolah dengan menggunakan gelondong.hingga menjadi emas mentah.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak pernah melihat Sdr HAJI HOS kepertambangan emas tanpa ijin dan terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdr. HAJI HOS.
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu lokasi milik siapa terdakwa hanya taunya berkerja mencari emas.
- Bahwa benar menurut terdakwa sistem pembagian hasil emas tersebut adalah, pengeluaran karyawan selama bekerja di potong dengan hasil dan sisa ya dibagi menjadi 2 bagian bos dan karyawan
- Bahwa benar yang pertama – tama adalah membuat tenda/camp dan setelah membuat lubang dengan ukuran 70 cm x 60 cm dengan cara menggali menggunakan linggis dengan kedalaman kebawah 10 meter dan memanjang 6 meter dan kebawah 2 meter dan kemudian diambil batu pirit diambil menggunakan pahat dan palu kemudian batu pirit tersebut

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimasukan dalam kedalam karung dan dan diangkat diatas menggunakan tali yang dipasang diengkolan dan kemudian batu pirit tersebut digelondong dicampur dengan raksa dan ditunggu sekitar 6 Jam setelah batu tersebut menjadi lumpur setelah itu lumpur tersebut dimasukan kedalam kain dan dipijit/diperas untuk dibuang dan setelah itu tinggalah emas didalam kain tersebut

- Bahwa benar dalam melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa benar yang mengajak terdakwa adalah Sdr MUHTADIN dimana Sdr MUHTADIN bertanya dengan terdakwa apakah kamu mau bekerja emas gelondong /kerja lobang di Kalimantan Barat dan karena terdakwa nganggur terdakwa mau diajak untuk bekerja di Kalimantan Barat ,setelah itu terdakwa berangkat bersama – sama dengan MUHTADIN dari Banjar Waringin menggunakan bis sesampai di Jakarta menggunakan pesawat sampai di Pontianak dan kemudian dari Pontianak terdakwa naik trevel menuju Singkawang di kos

- Bahwa benar peran terdakwa bersama Sdr TANDI, MUHTADIN karyawan yang bertugas didalam lubang dan mindahkan gampengan dari dalam lobang engkolan untuk dibawa keatas dan dibuang, sedangkan yang bertugas memahat batu dalam lubang RIAN BUDIONO, SUPRIATNA, DARSONO, HADI ISMANTO, dan bertugas sebagai tukang masaka dan sebagai operator diatas KOSAR, KOKO, TATANG bersama Sdr TANDI, MUHTADIN karyawan yang bertugas didalam lubang dan mindahkan gampengan dari dalam lobang engkolan untuk dibawa keatas dan dibuang, sedangkan yang bertugas memahat batu dalam lubang RIAN BUDIONO, SUPRIATNA, DARSONO, HADI ISMANTO, dan bertugas sebagai tukang masaka dan sebagai operator diatas KOSAR, KOKO, TATANG

- Bahwa benar selama bekerja selama 2 minggu belum ada hasil yang diperoleh karena masih mencari jalur emas dengan melakukan penggalian.

3. Terdakwa **GANDA WIJAYA Bin MISDI (Alm)**;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan mengerti dan bersedia diperiksa sehubungan dengan kegiatan pertambangan emas tanpa ijin, yang terjadi hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 yang terjadi dilokasi Divisi 5 kebun Darmex Dusun Pombay Desa Lembah Bawang Kec.Lembah Bawang Kab.Bengkayang, yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I. RIAN BUDIONO Als ASEP Bin SALIM, terdakwa II. ARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRAWAN Bin TAMIDIN, terdakwa IV. SUPRIATNA Bin SUHARNA, terdakwa V. HADI ISMANTO Bin GOJALI, terdakwa VI. DARSONO Bin ADANG, terdakwa VII. TANDI RUSTANDI Bin DADANG, terdakwa VIII. MUHTADIN Bin TAMIDIN, terdakwa IX. KOSAR Bin ATANG, terdakwa X. TATANG Bin ADANG dan terdakwa XI. KOKO KOMALUDIN Bin KUSDI (Alm) .

- Bahwa benar terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tersebut melakukan nya dengan menggunakan alat bantu pahat (Betel) dengan cara mencari jalur yang akan terdakwa ambil,kemudian di ambil dengan menggunakan pahat (betel) yang dipukul dengan palu.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pemilik modal Pak HAJI HOSAINI yang beralamat di Roban Kota Singkawang.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan alat-alat tersebut milik bos Pak Haji HOS yang tinggal di Kota Singkawang.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan cara kerja penambangan emas tanpa ijin tersebut dengan cara membuat lubang berbentuk sumur kemudian dibuat terowongan menggunakan pahat hingga kedalaman 12 (dua belas) meter, hingga mendapatkan jalur emas (batu jalur),dan emas tersebut diambil dengan menggunakan pahat, hasil dari pahatan tersebut di geser hingga ujung terowongan dan diangkat dengan menggunakan derek tambang ke atas permukaan dengan menggunakan karung dan diolah dengan menggunakan gelondong.hingga menjadi emas mentah.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak pernah melihat Sdr HAJI HOS kepertambangan emas tanpa ijin dan terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdr. HAJI HOS.
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu lokasi milik siapa terdakwa hanya taunya berkerja mencari emas.
- Bahwa benar menurut terdakwa sistem pembagian hasil emas tersebut adalah, pengeluaran karyawan selama bekerja di potong dengan hasil dan sisa ya dibagi menjadi 2 bagian bos dan karyawan
- Bahwa benar yang pertama – tama adalah membuat tenda/camp dan setelah membuat lubang dengan ukuran 70 cm x 60 cm dengan cara menggali menggunakan linggis dengan kedalaman kebawah 10 meter dan memanjang 6 meter dan kebawah 2 meter dan kemudian diambil batu pirit diambil menggunakan pahat dan palu kemudian batu pirit tersebut dimasukan dalam kedalam karung dan dan diangkat diatas menggunakan tali yang dipasang diengkolan dan kemudian batu pirit tersebut digelondong dicampur dengan raksa dan ditunggu sekitar 6 Jam setelah

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batu tersebut menjadi lumpur setelah itu lumpur tersebut dimasukan kedalam kain dan dipijit/diperas untuk dibuang dan setelah itu tinggalah emas didalam kain tersebut

- Bahwa benar dalam melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

4. Terdakwa **SUPRIATNA Bin SUHARNA**;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan mengerti dan bersedia diperiksa sehubungan dengan kegiatan pertambangan emas tanpa ijin, yang terjadi hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 yang terjadi dilokasi Divisi 5 kebun Darmex Dusun Pombay Desa Lembah Bawang Kec.Lembah Bawang Kab.Bengkayang, yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I. RIAN BUDIONO Als ASEP Bin SALIM, terdakwa II. ARA IRAWAN Bin TAMIDIN, terdakwa III. GANDA WIJAYA Bin MISDI (Alm), terdakwa V. HADI ISMANTO Bin GOJALI, terdakwa VI. DARSONO Bin ADANG, terdakwa VII. TANDI RUSTANDI Bin DADANG, terdakwa VIII. MUHTADIN Bin TAMIDIN, terdakwa IX. KOSAR Bin ATANG, terdakwa X. TATANG Bin ADANG dan terdakwa XI. KOKO KOMALUDIN Bin KUSDI (Alm) .
- Bahwa benar terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tersebut melakukan nya dengan menggunakan alat bantu pahat (Betel) dengan cara mencari jalur yang akan terdakwa ambil,kemudian di ambil dengan menggunakan pahat (betel) yang dipukul dengan palu.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pemilik modal Pak HAJI HOSAINI yang beralamat di Roban Kota Singkawang.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan alat-alat tersebut milik bos Pak Haji HOS yang tinggal di Kota Singkawang.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan cara kerja penambangan emas tanpa ijin tersebut dengan cara membuat lubang berbentuk sumur kemudian dibuat terowongan menggunakan pahat hingga kedalam 12 (dua belas) meter, hingga mendapatkan jalur emas (batu jalur),dan emas tersebut diambil dengan menggunakan pahat, hasil dari pahatan tersebut di geser hingga ujung terowongan dan diangkat dengan menggunakan derek tambang ke atas permukaan dengan menggunakan karung dan diolah dengan menggunakan gelondong.hingga menjadi emas mentah.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak pernah melihat Sdr HAJI HOS kepertambangan emas tanpa ijin dan terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdr. HAJI HOS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak tahu lokasi milik siapa terdakwa hanya taunya berkerja mencari emas.
- Bahwa benar menurut terdakwa sistem pembagian hasil emas tersebut adalah, pengeluaran karyawan selama bekerja di potong dengan hasil dan sisa ya dibagi menjadi 2 bagian bos dan karyawan
- Bahwa benar yang pertama – tama adalah membuat tenda/camp dan setelah membuat lubang dengan ukuran 70 cm x 60 cm dengan cara menggali menggunakan linggis dengan kedalaman kebawah 10 meter dan memanjang 6 meter dan kebawah 2 meter dan kemudian diambil batu pirit diambil menggunakan pahat dan palu kemudian batu pirit tersebut dimasukan dalam kedalam karung dan dan diangkat diatas menggunakan tali yang dipasang diengkolan dan kemudian batu pirit tersebut digelondong dicampur dengan raksa dan ditunggu sekitar 6 Jam setelah batu tersebut menjadi lumpur setelah itu lumpur tersebut dimasukan kedalam kain dan dipijit/diperas untuk dibuang dan setelah itu tinggallah emas didalam kain tersebut
- Bahwa benar peran terdakwa bersama Sdr TANDI, MUHTADIN adalah karyawan yang bertugas didalam lubang dan mindahkan gampengan dari dalam lobang engkolan untuk dibawa keatas dan dibuang, sedangkan yang bertugas memahat batu dalam lubang RIAN BUDIONO , SUPRIATNA, DARSONO, HADI ISMANTO, dan bertugas sebagai tukang masaka dan sebagai operator diatas KOSAR, KOKO, dan TATANG.
- Bahwa benar dalam melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

5. Terdakwa **HADI ISMANTO Bin GOJALI**;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan mengerti dan bersedia diperiksa sehubungan dengan kegiatan pertambangan emas tanpa ijin, yang terjadi hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 yang terjadi dilokasi Divisi 5 kebun Darmex Dusun Pombay Desa Lembah Bawang Kec.Lembah Bawang Kab.Bengkayang, yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I. RIAN BUDIONO Als ASEP Bin SALIM, terdakwa II. ARA IRAWAN Bin TAMIDIN, terdakwa III. GANDA WIJAYA Bin MISDI (Alm), terdakwa IV. SUPRIATNA Bin SUHARNA, terdakwa VI. DARSONO Bin ADANG, terdakwa VII. TANDI RUSTANDI Bin DADANG, terdakwa VIII. MUHTADIN Bin TAMIDIN, terdakwa IX. KOSAR Bin ATANG, terdakwa X. TATANG Bin ADANG dan terdakwa XI. KOKO KOMALUDIN Bin KUSDI (Alm) .

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tersebut melakukan nya dengan menggunakan alat bantu pahat (Betel) dengan cara mencari jalur yang akan terdakwa ambil,kemudian di ambil dengan menggunakan pahat (betel) yang dipukul dengan palu.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pemilik modal Pak HAJI HOSAINI yang beralamat di Roban Kota Singkawang.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan alat-alat tersebut milik bos Pak Haji HOS yang tinggal di Kota Singkawang.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan cara kerja penambangan emas tanpa ijin tersebut dengan cara membuat lubang berbentuk sumur kemudian dibuat terowongan menggunakan pahat hingga kedalaman 12 (dua belas) meter, hingga mendapatkan jalur emas (batu jalur),dan emas tersebut diambil dengan menggunakan pahat, hasil dari pahatan tersebut di geser hingga ujung terowongan dan diangkat dengan menggunakan derek tambang ke atas permukaan dengan menggunakan karung dan diolah dengan menggunakan gelondong.hingga menjadi emas mentah.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak pernah melihat Sdr HAJI HOS kepertambangan emas tanpa ijin dan terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdr. HAJI HOS.
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu lokasi milik siapa terdakwa hanya taunya berkerja mencari emas.
- Bahwa benar menurut terdakwa sistem pembagian hasil emas tersebut adalah, pengeluaran karyawan selama bekerja di potong dengan hasil dan sisa ya dibagi menjadi 2 bagian bos dan karyawan
- Bahwa benar yang pertama – tama adalah membuat tenda/camp dan setelah membuat lubang dengan ukuran 70 cm x 60 cm dengan cara menggali menggunakan linggis dengan kedalaman kebawah 10 meter dan memanjang 6 meter dan kebawah 2 meter dan kemudian diambil batu pirit diambil menggunakan pahat dan palu kemudian batu pirit tersebut dimasukan dalam kedalam karung dan dan diangkat diatas menggunakan tali yang dipasang diengkolan dan kemudian batu pirit tersebut digelondong dicampur dengan raksa dan ditunggu sekitar 6 Jam setelah batu tersebut menjadi lumpur setelah itu lumpur tersebut dimasukan kedalam kain dan dipijit/diperas untuk dibuang dan setelah itu tinggallah emas didalam kain tersebut
- Bahwa benar peran terdakwa, RIAN BUDIONO, SUPRIATNA, DARSONO, HADI ISMANTO tugas/perannya didalam lubang memahat batu dan TANDI, MUHTADIN, dan ARA IRAWAN didalam lubang dan

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan gampengan ke atas sedangkan KOSAR, KOKO, TATANG bertugas diatas sebagai operator, tukang masak.

- Bahwa benar selama bekerja selama 2 minggu belum ada hasil yang diperoleh karena masih mencari jalur emas dengan melakukan penggalian.
- Bahwa benar dalam melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

6. Terdakwa **DARSONO Bin ADANG**;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan mengerti dan bersedia diperiksa sehubungan dengan kegiatan pertambangan emas tanpa ijin, yang terjadi hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 yang terjadi dilokasi Divisi 5 kebun Darmex Dusun Pombay Desa Lembah Bawang Kec.Lembah Bawang Kab.Bengkayang, yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I. RIAN BUDIONO Als ASEP Bin SALIM, terdakwa II. ARA IRAWAN Bin TAMIDIN, terdakwa III. GANDA WIJAYA Bin MISDI (Alm), terdakwa IV. SUPRIATNA Bin SUHARNA , terdakwa V. HADI ISMANTO Bin GOJALI, terdakwa VII. TANDI RUSTANDI Bin DADANG, terdakwa VIII. MUHTADIN Bin TAMIDIN, terdakwa IX. KOSAR Bin ATANG, terdakwa X. TATANG Bin ADANG dan terdakwa XI. KOKO KOMALUDIN Bin KUSDI (Alm) .
- Bahwa benar terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tersebut melakukan nya dengan menggunakan alat bantu pahat (Betel) dengan cara mencari jalur yang akan terdakwa ambil,kemudian di ambil dengan menggunakan pahat (betel) yang dipukul dengan palu.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pemilik modal Pak HAJI HOSAINI yang beralamat di Roban Kota Singkawang.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan alat-alat tersebut milik bos Pak Haji HOS yang tinggal di Kota Singkawang.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan cara kerja penambangan emas tanpa ijin tersebut dengan cara membuat lubang berbentuk sumur kemudian dibuat terowongan menggunakan pahat hingga kedalaman 12 (dua belas) meter, hingga mendapatkan jalur emas (batu jalur),dan emas tersebut diambil dengan menggunakan pahat, hasil dari pahatan tersebut di geser hingga ujung terowongan dan diangkat dengan menggunakan derek tambang ke atas permukaan dengan menggunakan karung dan diolah dengan menggunakan gelondong.hingga menjadi emas mentah.

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak pernah melihat Sdr HAJI HOS pertambangan emas tanpa ijin dan terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdr. HAJI HOS.
 - Bahwa benar terdakwa tidak tahu lokasi milik siapa terdakwa hanya taunya berkerja mencari emas.
 - Bahwa benar menurut terdakwa sistem pembagian hasil emas tersebut adalah, pengeluaran karyawan selama bekerja di potong dengan hasil dan sisa ya dibagi menjadi 2 bagian bos dan karyawan
 - Bahwa benar yang pertama – tama adalah membuat tenda/camp dan setelah membuat lubang dengan ukuran 70 cm x 60 cm dengan cara menggali menggunakan linggis dengan kedalaman kebawah 10 meter dan memanjang 6 meter dan kebawah 2 meter dan kemudian diambil batu pirit diambil menggunakan pahat dan palu kemudian batu pirit tersebut dimasukan dalam kedalam karung dan dan diangkat diatas menggunakan tali yang dipasang diengkolan dan kemudian batu pirit tersebut digelondong dicampur dengan raksa dan ditunggu sekitar 6 Jam setelah batu tersebut menjadi lumpur setelah itu lumpur tersebut dimasukan kedalam kain dan dipijit/diperas untuk dibuang dan setelah itu tinggalah emas didalam kain tersebut
 - Bahwa benar alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan emas adalah mesin dompeng,dinamo,blower,engkolan,paralon,selang,palu,pahat
 - Bahwa benar peran terdakwa, RIAN BUDIONO, SUPRIATNA, GANDA WIJAYA, HADI ISMANTO tugas/perannya didalam lubang memahat batu dan TANDI, MUHTADIN, dan ARA IRAWAN didalam lubang dan memindahkan gampengan ke atas sedangkan KOSAR, KOKO, TATANG bertugas diatas sebagai operator, tukang masak.
 - Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui dijual kemana emas hasil kegiatan pertambangan emas Jenis Gelondong di Dsn Pombay Ds Lembah Bawang Kec Lembah bawang Kab Bengkayang karena terdakwa hanya bekerja saja.
 - Bahwa benar dalam melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
7. Terdakwa **TANDI RUSTANDI Bin DADANG**;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan mengerti dan bersedia diperiksa sehubungan dengan kegiatan pertambangan emas tanpa ijin, yang terjadi hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 yang terjadi dilokasi Divisi 5 kebun Darmex Dusun Pombay Desa Lembah Bawang Kec.Lembah Bawang Kab.Bengkayang, yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I. RIAN BUDIONO Als ASEP Bin SALIM, terdakwa II. ARA IRAWAN Bin TAMIDIN, terdakwa III. GANDA WIJAYA Bin MISDI (Alm), terdakwa IV. SUPRIATNA Bin SUHARNA , terdakwa V. HADI ISMANTO Bin GOJALI, terdakwa VI. DARSONO bin ADANG, terdakwa VIII. MUHTADIN Bin TAMIDIN, terdakwa IX. KOSAR Bin ATANG, terdakwa X. TATANG Bin ADANG dan terdakwa XI. KOKO KOMALUDIN Bin KUSDI (Alm) .

- Bahwa benar terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tersebut melakukan nya dengan menggunakan alat bantu pahat (Betel) dengan cara mencari jalur yang akan terdakwa ambil,kemudian di ambil dengan menggunakan pahat (betel) yang dipukul dengan palu.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pemilik modal Pak HAJI HOSAINI yang beralamat di Roban Kota Singkawang.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan alat-alat tersebut milik bos Pak Haji HOS yang tinggal di Kota Singkawang.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan cara kerja penambangan emas tanpa ijin tersebut dengan cara membuat lubang berbentuk sumur kemudian dibuat terowongan menggunakan pahat hingga kedalaman 12 (dua belas) meter, hingga mendapatkan jalur emas (batu jalur),dan emas tersebut diambil dengan menggunakan pahat, hasil dari pahatan tersebut di geser hingga ujung terowongan dan diangkat dengan menggunakan derek tambang ke atas permukaan dengan menggunakan karung dan diolah dengan menggunakan gelondong.hingga menjadi emas mentah.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak pernah melihat Sdr HAJI HOS kepertambangan emas tanpa ijin dan terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdr. HAJI HOS.
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu lokasi milik siapa terdakwa hanya taunya berkerja mencari emas.
- Bahwa benar menurut terdakwa sistem pembagian hasil emas tersebut adalah, pengeluaran karyawan selama bekerja di potong dengan hasil dan sisa ya dibagi menjadi 2 bagian bos dan karyawan
- Bahwa benar yang pertama – tama adalah membuat tenda/camp dan setelah membuat lubang dengan ukuran 70 cm x 60 cm dengan cara menggali menggunakan linggis dengan kedalaman kebawah 10 meter dan memanjang 6 meter dan kebawah 2 meter dan kemudian diambil batu pirit diambil menggunakan pahat dan palu kemudian batu pirit tersebut dimasukan dalam kedalam karung dan dan diangkat diatas menggunakan tali yang dipasang diengkolan dan kemudian batu pirit tersebut

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digelondong dicampur dengan raksa dan ditunggu sekitar 6 Jam setelah batu tersebut menjadi lumpur setelah itu lumpur tersebut dimasukan kedalam kain dan dipijit/diperas untuk dibuang dan setelah itu tinggallah emas didalam kain tersebut

- Bahwa benar alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan emas adalah mesin dompeng, dinamo, blower, engkolan, paralon, selang, palu, pahat
- Bahwa benar peran RIAN BUDIONO, SUPRIATNA, GANDA WIJAYA, HADI ISMANTO tugas/perannya didalam lubang memahat batu dan peran terdakwa, MUHTADIN, dan ARA IRAWAN didalam lubang dan memindahkan gampengan ke atas sedangkan KOSAR, KOKO, TATANG bertugas diatas sebagai operator, tukang masak.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui dijual kemana emas hasil kegiatan pertambangan emas Jenis Gelondong di Dsn Pombay Ds Lembah Bawang Kec Lembah bawang Kab Bengkayang karena terdakwa hanya bekerja saja.
- Bahwa benar selama bekerja selama 2 minggu belum ada hasil yang diperoleh karena masih mencari jalur emas dengan melakukan penggalian.
- Bahwa benar dalam melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

8. Terdakwa **MUHTADIN Bin TAMIDIN;**

- Bahwa benar terdakwa menerangkan mengerti dan bersedia diperiksa sehubungan dengan kegiatan pertambangan emas tanpa ijin, yang terjadi hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 yang terjadi dilokasi Divisi 5 kebun Darmex Dusun Pombay Desa Lembah Bawang Kec. Lembah Bawang Kab. Bengkayang, yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I. RIAN BUDIONO Als ASEP Bin SALIM, terdakwa II. ARA IRAWAN Bin TAMIDIN, terdakwa III. GANDA WIJAYA Bin MISDI (Alm), terdakwa IV. SUPRIATNA Bin SUHARNA, terdakwa V. HADI ISMANTO Bin GOJALI, terdakwa VI. DARSONO bin ADANG, terdakwa VII. TANDI RUSTANDI Bin DADANG, terdakwa IX. KOSAR Bin ATANG, terdakwa X. TATANG Bin ADANG dan terdakwa XI. KOKO KOMALUDIN Bin KUSDI (Alm).
- Bahwa benar terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tersebut melakukan nya dengan menggunakan alat bantu pahat (Betel) dengan cara mencari jalur yang akan terdakwa ambil, kemudian di ambil dengan menggunakan pahat (betel) yang dipukul dengan palu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan pemilik modal Pak HAJI HOSAINI yang beralamat di Roban Kota Singkawang.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan alat-alat tersebut milik bos Pak Haji HOS yang tinggal di Kota Singkawang.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan cara kerja penambangan emas tanpa ijin tersebut dengan cara membuat lubang berbentuk sumur kemudian dibuat terowongan menggunakan pahat hingga kedalaman 12 (dua belas) meter, hingga mendapatkan jalur emas (batu jalur), dan emas tersebut diambil dengan menggunakan pahat, hasil dari pahatan tersebut di geser hingga ujung terowongan dan diangkat dengan menggunakan derek tambang ke atas permukaan dengan menggunakan karung dan diolah dengan menggunakan gelondong hingga menjadi emas mentah.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak pernah melihat Sdr HAJI HOS kepertambangan emas tanpa ijin dan terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdr. HAJI HOS.
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu lokasi milik siapa terdakwa hanya taunya berkerja mencari emas.
- Bahwa benar menurut terdakwa sistem pembagian hasil emas tersebut adalah, pengeluaran karyawan selama bekerja di potong dengan hasil dan sisa ya dibagi menjadi 2 bagian bos dan karyawan
- Bahwa benar yang pertama – tama adalah membuat tenda/camp dan setelah membuat lubang dengan ukuran 70 cm x 60 cm dengan cara menggali menggunakan linggis dengan kedalaman kebawah 10 meter dan memanjang 6 meter dan kebawah 2 meter dan kemudian diambil batu pirit diambil menggunakan pahat dan palu kemudian batu pirit tersebut dimasukan dalam kedalam karung dan dan diangkat diatas menggunakan tali yang dipasang diengkolan dan kemudian batu pirit tersebut digelondong dicampur dengan raksa dan ditunggu sekitar 6 Jam setelah batu tersebut menjadi lumpur setelah itu lumpur tersebut dimasukan kedalam kain dan dipijit/diperas untuk dibuang dan setelah itu tinggalah emas didalam kain tersebut
- Bahwa benar alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan emas adalah mesin dompeng, dinamo, blower, engkolan, paralon, selang, palu, pahat
- Bahwa benar peran RIAN BUDIONO, SUPRIATNA, GANDA WIJAYA, HADI ISMANTO tugas/perannya didalam lubang memahat batu dan peran terdakwa, TANDI RUSTANDI Bin DADANG, dan ARA IRAWAN didalam

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lubang dan memindahkan gampengan ke atas sedangkan KOSAR, KOKO, TATANG bertugas diatas sebagai operator, tukang masak.

- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui dijual kemana emas hasil kegiatan pertambangan emas Jenis Gelondong di Dsn Pombay Ds Lembah Bawang Kec Lembah bawang Kab Bengkayang karena terdakwa hanya bekerja saja.

- Bahwa benar selama bekerja selama 2 minggu belum ada hasil yang diperoleh karena masih mencari jalur emas dengan melakukan penggalian.

- Bahwa benar dalam melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

9. Terdakwa **KOSAR Bin ATANG;**

- Bahwa benar terdakwa menerangkan mengerti dan bersedia diperiksa sehubungan dengan kegiatan pertambangan emas tanpa ijin, yang terjadi hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 yang terjadi dilokasi Divisi 5 kebun Darmex Dusun Pombay Desa Lembah Bawang Kec.Lembah Bawang Kab.Bengkayang, yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I. RIAN BUDIONO Als ASEP Bin SALIM, terdakwa II. ARA IRAWAN Bin TAMIDIN, terdakwa III. GANDA WIJAYA Bin MISDI (Alm), terdakwa IV. SUPRIATNA Bin SUHARNA , terdakwa V. HADI ISMANTO Bin GOJALI, terdakwa VI. DARSONO bin ADANG, terdakwa VII. TANDI RUSTANDI Bin DADANG, terdakwa VIII. MUHTADIN Bin TAMIDIN, terdakwa X. TATANG Bin ADANG dan terdakwa XI. KOKO KOMALUDIN Bin KUSDI (Alm) .

- Bahwa benar terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tersebut melakukan nya dengan menggunakan alat bantu pahat (Betel) dengan cara mencari jalur yang akan terdakwa ambil,kemudian di ambil dengan menggunakan pahat (betel) yang dipukul dengan palu.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan pemilik modal Pak HAJI HOSAINI yang beralamat di Roban Kota Singkawang.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan alat-alat tersebut milik bos Pak Haji HOS yang tinggal di Kota Singkawang.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan cara kerja penambangan emas tanpa ijin tersebut dengan cara membuat lubang berbentuk sumur kemudian dibuat terowongan menggunakan pahat hingga kedalaman 12 (dua belas) meter, hingga mendapatkan jalur emas (batu jalur),dan emas tersebut diambil dengan menggukan pahat, hasil dari pahatan tersebut di geser hingga ujung terowongan dan diangkat dengan menggunakan derek tambang ke atas permukaan dengan menggunakan



karung dan diolah dengan menggunakan gelondong.hingga menjadi emas mentah.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak pernah melihat Sdr HAJI HOS kepertambangan emas tanpa ijin dan terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdr. HAJI HOS.

- Bahwa benar terdakwa tidak tahu lokasi milik siapa terdakwa hanya taunya berkerja mencari emas.

- Bahwa benar menurut terdakwa sistem pembagian hasil emas tersebut adalah, pengeluaran karyawan selama bekerja di potong dengan hasil dan sisa ya dibagi menjadi 2 bagian bos dan karyawan

- Bahwa benar yang pertama – tama adalah membuat tenda/camp dan setelah membuat lubang dengan ukuran 70 cm x 60 cm dengan cara menggali menggunakan linggis dengan kedalaman kebawah 10 meter dan memanjang 6 meter dan kebawah 2 meter dan kemudian diambil batu pirit diambil menggunakan pahat dan palu kemudian batu pirit tersebut dimasukan dalam kedalam karung dan dan diangkat diatas menggunakan tali yang dipasang diengkolan dan kemudian batu pirit tersebut digelondong dicampur dengan raksa dan ditunggu sekitar 6 Jam setelah batu tersebut menjadi lumpur setelah itu lumpur tersebut dimasukan kedalam kain dan dipijit/diperas untuk dibuang dan setelah itu tinggalah emas didalam kain tersebut

- Bahwa benar alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan emas adalah mesin dompeng,dinamo,blower,engkolan,paralon,selang,palu,pahat

- Bahwa benar peran RIAN BUDIONO, SUPRIATNA, GANDA WIJAYA, HADI ISMANTO tugas/perannya didalam lubang memahat batu dan peran MUHTADIN, TANDI RUSTANDI Bin DADANG, dan ARA IRAWAN didalam lubang dan memindahkan gampengan ke atas sedangkan terdakwa, KOKO, TATANG bertugas diatas sebagai operator, tukang masak.

- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui dijual kemana emas hasil kegiatan pertambangan emas Jenis Gelondong di Dsn Pombay Ds Lembah Bawang Kec Lembah bawang Kab Bengkayang karena terdakwa hanya bekerja saja.

- Bahwa benar selama bekerja selama 2 minggu belum ada hasil yang diperoleh karena masih mencari jalur emas dengan melakukan penggalian.

- Bahwa benar dalam melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

10. Terdakwa TATANG Bin ADANG,;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan mengerti dan bersedia diperiksa sehubungan dengan kegiatan pertambangan emas tanpa ijin, yang terjadi hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 yang terjadi dilokasi Divisi 5 kebun Darmex Dusun Pombay Desa Lembah Bawang Kec.Lembah Bawang Kab.Bengkayang, yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I. RIAN BUDIONO Als ASEP Bin SALIM, terdakwa II. ARA IRAWAN Bin TAMIDIN, terdakwa III. GANDA WIJAYA Bin MISDI (Alm), terdakwa IV. SUPRIATNA Bin SUHARNA , terdakwa V. HADI ISMANTO Bin GOJALI, terdakwa VI. DARSONO bin ADANG, terdakwa VII. TANDI RUSTANDI Bin DADANG, terdakwa VIII. MUHTADIN Bin TAMIDIN, terdakwa IX. KOSAR Bin ATANG dan terdakwa XI. KOKO KOMALUDIN Bin KUSDI (Alm) .
- Bahwa benar terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tersebut melakukan nya dengan menggunakan alat bantu pahat (Betel) dengan cara mencari jalur yang akan terdakwa ambil,kemudian di ambil dengan menggunakan pahat (betel) yang dipukul dengan palu.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pemilik modal Pak HAJI HOSAINI yang beralamat di Roban Kota Singkawang.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan alat-alat tersebut milik bos Pak Haji HOS yang tinggal di Kota Singkawang.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan cara kerja penambangan emas tanpa ijin tersebut dengan cara membuat lubang berbentuk sumur kemudian dibuat terowongan menggunakan pahat hingga kedalaman 12 (dua belas) meter, hingga mendapatkan jalur emas (batu jalur),dan emas tersebut diambil dengan menggukan pahat, hasil dari pahatan tersebut di geser hingga ujung terowongan dan diangkat dengan menggunakan derek tambang ke atas permukaan dengan menggunakan karung dan diolah dengan menggunakan gelondong.hingga menjadi emas mentah.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak pernah melihat Sdr HAJI HOS kepertambangan emas tanpa ijin dan terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdr. HAJI HOS.
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu lokasi milik siapa terdakwa hanya taunya berkerja mencari emas.
- Bahwa benar menurut terdakwa sistem pembagian hasil emas tersebut adalah, pengeluaran karyawan selama bekerja di potong dengan hasil dan sisa ya dibagi menjadi 2 bagian bos dan karyawan
- Bahwa benar yang pertama – tama adalah membuat tenda/camp dan setelah membuat lubang dengan ukuran 70 cm x 60 cm dengan cara

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggali menggunakan linggis dengan kedalaman kebawah 10 meter dan memanjang 6 meter dan kebawah 2 meter dan kemudian diambil batu pirit diambil menggunakan pahat dan palu kemudian batu pirit tersebut dimasukan dalam kedalam karung dan dan diangkat diatas menggunakan tali yang dipasang diengkolan dan kemudian batu pirit tersebut digelondong dicampur dengan raksa dan ditunggu sekitar 6 Jam setelah batu tersebut menjadi lumpur setelah itu lumpur tersebut dimasukan kedalam kain dan dipijit/diperas untuk dibuang dan setelah itu tinggalah emas didalam kain tersebut

- Bahwa benar alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan emas adalah mesin dompeng, dinamo, blower, engkolan, paralon, selang, palu, pahat
- Bahwa benar peran RIAN BUDIONO, SUPRIATNA, GANDA WIJAYA, HADI ISMANTO tugas/perannya didalam lubang memahat batu dan peran MUHTADIN, TANDI RUSTANDI Bin DADANG, dan ARA IRAWAN didalam lubang dan memindahkan gampengan ke atas sedangkan terdakwa, KOKO, KOSAR Bin ATANG bertugas diatas sebagai operator, tukang masak.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui dijual kemana emas hasil kegiatan pertambangan emas Jenis Gelondong di Dsn Pombay Ds Lembah Bawang Kec Lembah bawang Kab Bengkayang karena terdakwa hanya bekerja saja.
- Bahwa benar selama bekerja selama 2 minggu belum ada hasil yang diperoleh karena masih mencari jalur emas dengan melakukan penggalan.
- Bahwa benar dalam melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

11. Terdakwa **KOKO KOMALUDIN Bin KUSDI (Alm);**

- Bahwa benar terdakwa menerangkan mengerti dan bersedia diperiksa sehubungan dengan kegiatan pertambangan emas tanpa ijin, yang terjadi hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 yang terjadi dilokasi Divisi 5 kebun Darmex Dusun Pombay Desa Lembah Bawang Kec. Lembah Bawang Kab. Bengkayang, yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I. RIAN BUDIONO Als ASEP Bin SALIM, terdakwa II. ARA IRAWAN Bin TAMIDIN, terdakwa III. GANDA WIJAYA Bin MISDI (Alm), terdakwa IV. SUPRIATNA Bin SUHARNA, terdakwa V. HADI ISMANTO Bin GOJALI, terdakwa VI. DARSONO bin ADANG, terdakwa VII. TANDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSTANDI Bin DADANG, terdakwa VIII. MUHTADIN Bin TAMIDIN, terdakwa IX. KOSAR Bin ATANG dan terdakwa X. TATANG Bin ADANG .

- Bahwa benar terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tersebut melakukan nya dengan menggunakan alat bantu pahat (Betel) dengan cara mencari jalur yang akan terdakwa ambil,kemudian di ambil dengan menggunakan pahat (betel) yang dipukul dengan palu.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan pemilik modal Pak HAJI HOSAINI yang beralamat di Roban Kota Singkawang.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan alat-alat tersebut milik bos Pak Haji HOS yang tinggal di Kota Singkawang.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan cara kerja penambangan emas tanpa ijin tersebut dengan cara membuat lubang berbentuk sumur kemudian dibuat terowongan menggunakan pahat hingga kedalaman 12 (dua belas) meter, hingga mendapatkan jalur emas (batu jalur),dan emas tersebut diambil dengan menggunakan pahat, hasil dari pahatan tersebut di geser hingga ujung terowongan dan diangkat dengan menggunakan derek tambang ke atas permukaan dengan menggunakan karung dan diolah dengan menggunakan gelondong.hingga menjadi emas mentah.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak pernah melihat Sdr HAJI HOS kepertambangan emas tanpa ijin dan terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdr. HAJI HOS.

- Bahwa benar terdakwa tidak tahu lokasi milik siapa terdakwa hanya taunya berkerja mencari emas.

- Bahwa benar menurut terdakwa sistem pembagian hasil emas tersebut adalah, pengeluaran karyawan selama bekerja di potong dengan hasil dan sisa ya dibagi menjadi 2 bagian bos dan karyawan

- Bahwa benar yang pertama – tama adalah membuat tenda/camp dan setelah membuat lubang dengan ukuran 70 cm x 60 cm dengan cara menggali menggunakan linggis dengan kedalaman kebawah 10 meter dan memanjang 6 meter dan kebawah 2 meter dan kemudian diambil batu pirit diambil menggunakan pahat dan palu kemudian batu pirit tersebut dimasukan dalam kedalam karung dan dan diangkat diatas menggunakan tali yang dipasang diengkolan dan kemudian batu pirit tersebut digelondong dicampur dengan raksa dan ditunggu sekitar 6 Jam setelah batu tersebut menjadi lumpur setelah itu lumpur tersebut dimasukan kedalam kain dan dipijit/diperas untuk dibuang dan setelah itu tinggalah emas didalam kain tersebut

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan emas adalah mesin dompeng, dinamo, blower, engkolan, paralon, selang, palu, pahat
- Bahwa benar peran RIAN BUDIONO, SUPRIATNA, GANDA WIJAYA, HADI ISMANTO tugas/perannya didalam lubang memahat batu dan peran MUHTADIN, TANDI RUSTANDI Bin DADANG, dan ARA IRAWAN didalam lubang dan memindahkan gampengan ke atas sedangkan terdakwa, TATANG Bin ADANG, KOSAR Bin ATANG bertugas diatas sebagai operator, tukang masak.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui dijual kemana emas hasil kegiatan pertambangan emas Jenis Gelondong di Dsn Pombay Ds Lembah Bawang Kec Lembah bawang Kab Bengkayang karena terdakwa hanya bekerja saja.
- Bahwa benar selama bekerja selama 2 minggu belum ada hasil yang diperoleh karena masih mencari jalur emas dengan melakukan penggalian.
- Bahwa benar dalam melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) unit Mesin Dompeng.
- 1 (satu) unit Dinamo warna Orang.
- 1 (satu) unit Blower.
- 1 (satu) buah selang air.
- 1 (satu) buah mesin pengantar.
- 1 (satu) unit panbel.
- 9 (sembilan) buah pahat.
- 3 (tiga) buah palu.
- 1 (satu) buah engkolan.
- 2 (dua) buah sendok pasir.
- 1 (satu) buah hamer.
- 1 (satu) kampel pecahan batu tambang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa I. RIAN BUDIONO Als ASEP Bin SALIM bersama-sama dengan terdakwa II. ARA IRAWAN Bin TAMIDIN, terdakwa III. GANDA WIJAYA Bin MISDI (Alm), terdakwa IV. SUPRIATNA Bin

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUHARNA, terdakwa V. HADI ISMANTO Bin GOJALI, terdakwa VI. DARSONO Bin ADANG, terdakwa VII. TANDI RUSTANDI Bin DADANG, terdakwa VIII. MUHTADIN Bin TAMIDIN, terdakwa IX. KOSAR Bin ATANG, terdakwa X. TATANG Bin ADANG dan terdakwa XI. KOKO KOMALUDIN Bin KUSDI (Alm) pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di wilayah Divisi V Kebun Darmex di Dusun Pombay Desa Lembah Bawang Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang, mereka melakukan, menyuruh melakukan, dan urut serta melakukan perbuatan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

- Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara pada waktu dan tempat tersebut di atas mulanya terdakwa I. RIAN BUDIONO Als ASEP Bin SALIM adalah selaku kepala rombongan dalam melakukan penambangan emas tanpa ijin dimana terdakwa adalah anak buah dari HAJI OSAINI (DPO).
- Bahwa awalnya HAJI OSAINI (DPO) menyuruh anak buahnya yang bernama ARIS untuk mencari karyawan yang mau bekerja tambang di wilayah Divisi V Kebun Darmex di Dusun Pombay Desa Lembah Bawang Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang, terdakwa I. RIAN BUDIONO Als ASEP Bin SALIM bersama-sama dengan terdakwa II. ARA IRAWAN Bin TAMIDIN, terdakwa III. GANDA WIJAYA Bin MISDI (Alm), terdakwa IV. SUPRIATNA Bin SUHARNA, terdakwa V. HADI ISMANTO Bin GOJALI, terdakwa VI. DARSONO Bin ADANG, terdakwa VII. TANDI RUSTANDI Bin DADANG, terdakwa VIII. MUHTADIN Bin TAMIDIN, terdakwa IX. KOSAR Bin ATANG, terdakwa X. TATANG Bin ADANG dan terdakwa XI. KOKO KOMALUDIN Bin KUSDI (Alm) datang dari daerah Propinsi Jawa Barat kemudian di bawa oleh ARIS hingga sampai ke lokasi pertambangan di wilayah Divisi V Kebun Darmex di Dusun Pombay Desa Lembah Bawang Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang.
- Bahwa terdakwa I. RIAN BUDIONO Als ASEP Bin SALIM mengepalai anak buahnya yaitu terdakwa II. ARA IRAWAN Bin TAMIDIN, terdakwa III. GANDA WIJAYA Bin MISDI (Alm), terdakwa IV. SUPRIATNA Bin SUHARNA, terdakwa V. HADI ISMANTO Bin GOJALI, terdakwa VI. DARSONO Bin ADANG, terdakwa VII. TANDI RUSTANDI Bin DADANG, terdakwa VIII. MUHTADIN Bin TAMIDIN, terdakwa IX. KOSAR Bin

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATANG, terdakwa X. TATANG Bin ADANG dan terdakwa XI. KOKO KOMALUDIN Bin KUSDI (Alm)

- Bahwa 1 (satu) set mesin gelondong milik HAJI OSAINI (DPO) dimana terdakwa I. RIAN BUDIONO Als ASEP Bin SALIM dipercayakan untuk mengurus 1 (satu) set mesin gelondong kemudian terdakwa I. RIAN BUDIONO Als ASEP Bin SALIM mempunyai 10 (sepuluh) pekerja yaitu terdakwa II. ARA IRAWAN Bin TAMIDIN, terdakwa III. GANDA WIJAYA Bin MISDI (Alm), terdakwa IV. SUPRIATNA Bin SUHARNA, terdakwa V. HADI ISMANTO Bin GOJALI, terdakwa VI. DARSONO Bin ADANG, terdakwa VII. TANDI RUSTANDI Bin DADANG, terdakwa VIII. MUHTADIN Bin TAMIDIN, terdakwa IX. KOSAR Bin ATANG, terdakwa X. TATANG Bin ADANG dan terdakwa XI. KOKO KOMALUDIN Bin KUSDI (Alm).

- Bahwa setibanya di lokasi pertambangan tersebut terdakwa I. RIAN BUDIONO Als ASEP Bin SALIM bersama-sama dengan terdakwa II. ARA IRAWAN Bin TAMIDIN, terdakwa III. GANDA WIJAYA Bin MISDI (Alm), terdakwa IV. SUPRIATNA Bin SUHARNA, terdakwa V. HADI ISMANTO Bin GOJALI, terdakwa VI. DARSONO Bin ADANG, terdakwa VII. TANDI RUSTANDI Bin DADANG, terdakwa VIII. MUHTADIN Bin TAMIDIN, terdakwa IX. KOSAR Bin ATANG, terdakwa X. TATANG Bin ADANG dan terdakwa XI. KOKO KOMALUDIN Bin KUSDI (Alm) membuat tenda/camp, kemudian memasang dompeng lalu setelah itu membuat engkolan dan membuat lubang menggunakan linggis, setelah itu memasukkan kayu di dalam lubang supaya dapat menahan tanah. Setelah lubang sudah terbentuk para terdakwa kemudian menggali dengan menggunakan linggis kembali sampai menemukan batu yang oleh para terdakwa yakini mengandung emas/bahan tambang. Setelah itu batu tersebut oleh para terdakwa di pahat menggunakan pahat dan palu lalu batu pirit tersebut di masukkan ke dalam karung dan diangkat ke atas menggunakan tali yang di pasang di engkolan lalu batu pirit tersebut di gelondong di campur menggunakan air raksa dan di tunggu sekitar 6 jam setelah batu tersebut menjadi lumpur kemudian dimasukkan ke dalam kain dan di pijit/diperas untuk di buang dan setelah itu tinggal lah emas di dalam kain tersebut.

- Bahwa adapun peran masing-masing para terdakwa yaitu :

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa I. RIAN BUDIONO Als ASEP Bin SALIM berperan sebagai kepala rombongan dan ikut mencari serta memahat batu yang berisi emas / hasil tambang.
- terdakwa II. ARA IRAWAN Bin TAMIDIN berperan sebagai memahat batu yang berisi emas / hasil tambang.
- terdakwa III. GANDA WIJAYA Bin MISDI (Alm) berperan sebagai memahat batu yang berisi emas / hasil tambang.
- terdakwa IV. SUPRIATNA Bin SUHARNA berperan sebagai memahat batu yang berisi emas / hasil tambang.
- terdakwa V. HADI ISMANTO Bin GOJALI berperan sebagai memahat batu yang berisi emas / hasil tambang.
- terdakwa VI. DARSONO Bin ADANG berperan sebagai memahat batu yang berisi emas / hasil tambang.
- terdakwa VII. TANDI RUSTANDI Bin DADANG berperan sebagai memahat batu yang berisi emas / hasil tambang.
- terdakwa VIII. MUHTADIN Bin TAMIDIN berperan sebagai memahat batu yang berisi emas / hasil tambang.
- terdakwa IX. KOSAR Bin ATANG berperan menarik batu dari bawah ke atas, menyuplai keperluan teman-temannya yang berada di dalam lubang dan menjaga mesin.
- terdakwa X. TATANG Bin ADANG berperan menarik batu dari bawah ke atas, menyuplai keperluan teman-temannya yang berada di dalam lubang dan menjaga mesin.
- terdakwa XI. KOKO KOMALUDIN Bin KUSDI (Alm) berperan menarik batu dari bawah ke atas, menyuplai keperluan teman-temannya yang berada di dalam lubang dan menjaga mesin.
- Bahwa penambangan emas tanpa ijin tersebut oleh para terdakwa baru dilaksanakan sekitar ± 2 (dua) minggu, gaji yang didapat para terdakwa dari Haji Osaini selama bekerja di lokasi tersebut sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang dikurangi pengeluaran berupa uang makan dan barang-barang lainnya sehingga hasil bersih yang di dapat oleh para terdakwa \pm Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per orang, dimana sistem pembagian hasil emas tersebut berupa pengeluaran karyawan oleh para terdakwa selama bekerja dipotong dengan hasil yang di dapat dan sisanya dibagi menjadi 2 bagian bos (Haji Osaini) sebanyak 60 persen dan para terdakwa sebanyak 40 persen.
- Bahwa alat yang digunakan para terdakwa untuk penambangan emas tanpa ijin : 1 (satu) unit Mesin Dompeng, 1 (satu) unit Dinamo warna Orang, 1 (satu) unit Blower, 1 (satu) buah selang air, 1 (satu) buah mesin pengantar, 1 (satu) unit pabel, 9 (sembilan) buah pahat, 3 (tiga) buah

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



palu, 1 (satu) buah engkolan, 2 (dua) buah sendok air, 1 (satu) kampel pecahan batu tambang, dan dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut para terdakwa tidak dilengkapi dengan surat izin dari yang pihak yang berwenang berupa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sehingga selanjutnya petugas Kepolisian dari Polres Bengkayang mengamankan barang bukti ke Polres Bengkayang guna proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 158 UU RI No. 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang” :
2. Unsur “Melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR)_atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) :
3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *unsur setiap orang* adalah seseorang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya. Mengenai pengertian “*setiap orang*” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar. Para terdakwa adalah seorang yang telah dewasa dan mampu bertanggung jawab serta tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang sifatnya dapat menghapus perbuatan tindak pidana yang dilakukan;



Menimbang, bahwa terdakwa I. RIAN BUDIONO Als ASEP Bin SALIM bersama-sama dengan terdakwa II. ARA IRAWAN Bin TAMIDIN, terdakwa III. GANDA WIJAYA Bin MISDI (Alm), terdakwa IV. SUPRIATNA Bin SUHARNA, terdakwa V. HADI ISMANTO Bin GOJALI, terdakwa VI. DARSONO Bin ADANG, terdakwa VII. TANDI RUSTANDI Bin DADANG, terdakwa VIII. MUHTADIN Bin TAMIDIN, terdakwa IX. KOSAR Bin ATANG, terdakwa X. TATANG Bin ADANG dan terdakwa XI. KOKO KOMALUDIN Bin KUSDI (Alm) adalah termasuk dalam pengertian barang siapa tersebut di atas selain itu mereka telah mengakui identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, maka dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa benar:

- Bahwa terdakwa I. RIAN BUDIONO Als ASEP Bin SALIM adalah selaku kepala rombongan dalam melakukan penambangan emas tanpa ijin dimana terdakwa adalah anak buah dari HAJI OSAINI (DPO).
- Bahwa awalnya HAJI OSAINI (DPO) menyuruh anak buahnya yang bernama ARIS untuk mencari karyawan yang mau bekerja tambang di wilayah Divisi V Kebun Darmex di Dusun Pombay Desa Lembah Bawang Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang, terdakwa I. RIAN BUDIONO Als ASEP Bin SALIM bersama-sama dengan terdakwa II. ARA IRAWAN Bin TAMIDIN, terdakwa III. GANDA WIJAYA Bin MISDI (Alm), terdakwa IV. SUPRIATNA Bin SUHARNA, terdakwa V. HADI ISMANTO Bin GOJALI, terdakwa VI. DARSONO Bin ADANG, terdakwa VII. TANDI RUSTANDI Bin DADANG, terdakwa VIII. MUHTADIN Bin TAMIDIN, terdakwa IX. KOSAR Bin ATANG, terdakwa X. TATANG Bin ADANG dan terdakwa XI. KOKO KOMALUDIN Bin KUSDI (Alm) datang dari daerah Propinsi Jawa Barat dan kemudian di bawa oleh ARIS hingga sampai ke lokasi pertambangan di wilayah Divisi V Kebun Darmex di Dusun Pombay Desa Lembah Bawang Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang.
- Bahwa terdakwa I. RIAN BUDIONO Als ASEP Bin SALIM mengepalai anak buahnya yaitu terdakwa II. ARA IRAWAN Bin TAMIDIN, terdakwa III. GANDA WIJAYA Bin MISDI (Alm), terdakwa IV. SUPRIATNA Bin SUHARNA, terdakwa V. HADI ISMANTO Bin GOJALI, terdakwa VI.

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARSONO Bin ADANG, terdakwa VII. TANDI RUSTANDI Bin DADANG, terdakwa VIII. MUHTADIN Bin TAMIDIN, terdakwa IX. KOSAR Bin ATANG, terdakwa X. TATANG Bin ADANG dan terdakwa XI. KOKO KOMALUDIN Bin KUSDI (Alm)

- Bahwa 1 (satu) set mesin gelondong milik HAJI OSAINI (DPO) dimana terdakwa I. RIAN BUDIONO Als ASEP Bin SALIM dipercayakan untuk mengurus 1 (satu) set mesin gelondong kemudian terdakwa I. RIAN BUDIONO Als ASEP Bin SALIM mempunyai 10 (sepuluh) pekerja yaitu terdakwa II. ARA IRAWAN Bin TAMIDIN, terdakwa III. GANDA WIJAYA Bin MISDI (Alm), terdakwa IV. SUPRIATNA Bin SUHARNA, terdakwa V. HADI ISMANTO Bin GOJALI, terdakwa VI. DARSONO Bin ADANG, terdakwa VII. TANDI RUSTANDI Bin DADANG, terdakwa VIII. MUHTADIN Bin TAMIDIN, terdakwa IX. KOSAR Bin ATANG, terdakwa X. TATANG Bin ADANG dan terdakwa XI. KOKO KOMALUDIN Bin KUSDI (Alm).

- Bahwa setibanya di lokasi pertambangan tersebut terdakwa I. RIAN BUDIONO Als ASEP Bin SALIM bersama-sama dengan terdakwa II. ARA IRAWAN Bin TAMIDIN, terdakwa III. GANDA WIJAYA Bin MISDI (Alm), terdakwa IV. SUPRIATNA Bin SUHARNA, terdakwa V. HADI ISMANTO Bin GOJALI, terdakwa VI. DARSONO Bin ADANG, terdakwa VII. TANDI RUSTANDI Bin DADANG, terdakwa VIII. MUHTADIN Bin TAMIDIN, terdakwa IX. KOSAR Bin ATANG, terdakwa X. TATANG Bin ADANG dan terdakwa XI. KOKO KOMALUDIN Bin KUSDI (Alm) membuat tenda/camp, kemudian memasang domping lalu setelah itu membuat engkolan dan membuat lubang menggunakan linggis, setelah itu memasukkan kayu di dalam lubang supaya dapat menahan tanah. Setelah lubang sudah terbentuk para terdakwa kemudian menggali dengan menggunakan linggis kembali sampai menemukan batu yang oleh para terdakwa yakini mengandung emas/bahan tambang. Setelah itu batu tersebut oleh para terdakwa di pahat menggunakan pahat dan palu lalu batu pirit tersebut di masukkan ke dalam karung dan diangkat ke atas menggunakan tali yang di pasang di engkolan lalu batu pirit tersebut di gelondong di campur menggunakan air raksa dan di tunggu sekitar 6 jam setelah batu tersebut menjadi lumpur kemudian dimasukkan ke dalam kain dan di pijit/diperas untuk di buang dan setelah itu tinggal lah emas di dalam kain tersebut.

- Bahwa adapun peran masing-masing para terdakwa yaitu :

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. terdakwa I. RIAN BUDIONO Als ASEP Bin SALIM berperan sebagai kepala rombongan dan ikut mencari serta memahat batu yang berisi emas / hasil tambang.
 2. terdakwa II. ARA IRAWAN Bin TAMIDIN berperan sebagai memahat batu yang berisi emas / hasil tambang.
 3. terdakwa III. GANDA WIJAYA Bin MISDI (Alm) berperan sebagai memahat batu yang berisi emas / hasil tambang.
 4. terdakwa IV. SUPRIATNA Bin SUHARNA berperan sebagai memahat batu yang berisi emas / hasil tambang.
 5. terdakwa V. HADI ISMANTO Bin GOJALI berperan sebagai memahat batu yang berisi emas / hasil tambang.
 6. terdakwa VI. DARSONO Bin ADANG berperan sebagai memahat batu yang berisi emas / hasil tambang.
 7. terdakwa VII. TANDI RUSTANDI Bin DADANG berperan sebagai memahat batu yang berisi emas / hasil tambang.
 8. terdakwa VIII. MUHTADIN Bin TAMIDIN berperan sebagai memahat batu yang berisi emas / hasil tambang.
 9. terdakwa IX. KOSAR Bin ATANG berperan menarik batu dari bawah ke atas, menyuplai keperluan teman-temannya yang berada di dalam lubang dan menjaga mesin.
 10. terdakwa X. TATANG Bin ADANG berperan menarik batu dari bawah ke atas, menyuplai keperluan teman-temannya yang berada di dalam lubang dan menjaga mesin.
 11. terdakwa XI. KOKO KOMALUDIN Bin KUSDI (Alm) berperan menarik batu dari bawah ke atas, menyuplai keperluan teman-temannya yang berada di dalam lubang dan menjaga mesin.
- Bahwa penambangan emas tanpa ijin tersebut oleh para terdakwa baru dilaksanakan sekitar ± 2 (dua) minggu, gaji yang didapat para terdakwa dari Haji Osaini selama bekerja di lokasi tersebut sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang dikurangi pengeluaran berupa uang makan dan barang-barang lainnya sehingga hasil bersih yang di dapat oleh para terdakwa \pm Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per orang, dimana sistem pembagian hasil emas tersebut berupa pengeluaran karyawan oleh para terdakwa selama bekerja dipotong dengan hasil yang di dapat dan sisanya dibagi menjadi 2 bagian bos (Haji Osaini) sebanyak 60 persen dan para terdakwa sebanyak 40 persen.
 - Bahwa alat yang digunakan para terdakwa untuk penambangan emas tanpa ijin : 1 (satu) unit Mesin Dompeng, 1 (satu) unit Dinamo warna Orang, 1 (satu) unit Blower, 1 (satu) buah selang air, 1 (satu) buah mesin

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengantar, 1 (satu) unit pabel, 9 (sembilan) buah pahat, 3 (tiga) buah palu, 1 (satu) buah engkolan, 2 (dua) buah sendok air, 1 (satu) kampel pecahan batu tambang, dan dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut para terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin dari yang pihak yang berwenang berupa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dalam keterangan ahli ALAM RAMDANI, ST.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Mahelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi.

4. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”:

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya mendakwa para Terdakwa dengan menghubungkan pasal 55 ayat (1) KUHP. artinya bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak hanya dilakukan oleh seorang saja akan tetapi dilakukan oleh beberapa orang, yang masing-masing terdakwa memiliki peran dalam suatu perbuatan hingga perbuatan yang dilakukan sebagai perbuatan pidana tersebut selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan benar Awal mulanya terdakwa I. RIAN BUDIONO Als ASEP Bin SALIM adalah selaku kepala rombongan dalam melakukan penambangan emas tanpa ijin dimana terdakwa adalah anak buah dari HAJI OSAINI (DPO).

- Bahwa awalnya HAJI OSAINI (DPO) menyuruh anak buahnya yang bernama ARIS untuk mencari karyawan yang mau bekerja tambang di wilayah Divisi V Kebun Darmex di Dusun Pombay Desa Lembah Bawang Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang, terdakwa I. RIAN BUDIONO Als ASEP Bin SALIM bersama-sama dengan terdakwa II. ARA IRAWAN Bin TAMIDIN, terdakwa III. GANDA WIJAYA Bin MISDI (Alm), terdakwa IV. SUPRIATNA Bin SUHARNA, terdakwa V. HADI ISMANTO Bin GOJALI, terdakwa VI. DARSONO Bin ADANG, terdakwa VII. TANDI RUSTANDI Bin DADANG, terdakwa VIII. MUHTADIN Bin TAMIDIN, terdakwa IX. KOSAR Bin ATANG, terdakwa X. TATANG Bin ADANG dan terdakwa XI. KOKO KOMALUDIN Bin KUSDI (Alm) datang dari daerah Propinsi Jawa Barat dan kemudian di bawa oleh ARIS hingga sampai ke lokasi pertambangan di wilayah Divisi V Kebun Darmex di Dusun Pombay Desa Lembah Bawang Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I. RIAN BUDIONO Als ASEP Bin SALIM mengepalai anak buahnya yaitu terdakwa II. ARA IRAWAN Bin TAMIDIN, terdakwa III. GANDA WIJAYA Bin MISDI (Alm), terdakwa IV. SUPRIATNA Bin SUHARNA, terdakwa V. HADI ISMANTO Bin GOJALI, terdakwa VI. DARSONO Bin ADANG, terdakwa VII. TANDI RUSTANDI Bin DADANG, terdakwa VIII. MUHTADIN Bin TAMIDIN, terdakwa IX. KOSAR Bin ATANG, terdakwa X. TATANG Bin ADANG dan terdakwa XI. KOKO KOMALUDIN Bin KUSDI (Alm)
- Bahwa 1 (satu) set mesin gelondong milik HAJI OSAINI (DPO) dimana terdakwa I. RIAN BUDIONO Als ASEP Bin SALIM dipercayakan untuk mengurus 1 (satu) set mesin gelondong kemudian terdakwa I. RIAN BUDIONO Als ASEP Bin SALIM mempunyai 10 (sepuluh) pekerja yaitu terdakwa II. ARA IRAWAN Bin TAMIDIN, terdakwa III. GANDA WIJAYA Bin MISDI (Alm), terdakwa IV. SUPRIATNA Bin SUHARNA, terdakwa V. HADI ISMANTO Bin GOJALI, terdakwa VI. DARSONO Bin ADANG, terdakwa VII. TANDI RUSTANDI Bin DADANG, terdakwa VIII. MUHTADIN Bin TAMIDIN, terdakwa IX. KOSAR Bin ATANG, terdakwa X. TATANG Bin ADANG dan terdakwa XI. KOKO KOMALUDIN Bin KUSDI (Alm).
- Bahwa setibanya di lokasi pertambangan tersebut terdakwa I. RIAN BUDIONO Als ASEP Bin SALIM bersama-sama dengan terdakwa II. ARA IRAWAN Bin TAMIDIN, terdakwa III. GANDA WIJAYA Bin MISDI (Alm), terdakwa IV. SUPRIATNA Bin SUHARNA, terdakwa V. HADI ISMANTO Bin GOJALI, terdakwa VI. DARSONO Bin ADANG, terdakwa VII. TANDI RUSTANDI Bin DADANG, terdakwa VIII. MUHTADIN Bin TAMIDIN, terdakwa IX. KOSAR Bin ATANG, terdakwa X. TATANG Bin ADANG dan terdakwa XI. KOKO KOMALUDIN Bin KUSDI (Alm) membuat tenda/camp, kemudian memasang dompeng lalu setelah itu membuat engkolan dan membuat lubang menggunakan linggis, setelah itu memasukkan kayu di dalam lubang supaya dapat menahan tanah. Setelah lubang sudah terbentuk para terdakwa kemudian menggali dengan menggunakan linggis kembali sampai menemukan batu yang oleh para terdakwa yakini mengandung emas/bahan tambang. Setelah itu batu tersebut oleh para terdakwa di pahat menggunakan pahat dan palu lalu batu pirit tersebut di masukkan ke dalam karung dan diangkat ke atas menggunakan tali yang di pasang di engkolan lalu batu pirit tersebut di gelondong di campur menggunakan air raksa dan di tunggu sekitar 6 jam setelah batu tersebut

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi lumpur kemudian dimasukkan ke dalam kain dan di pijit/diperas untuk di buang dan setelah itu tinggal lah emas di dalam kain tersebut.

- Bahwa adapun peran masing-masing para terdakwa yaitu :
 1. terdakwa I. RIAN BUDIONO Als ASEP Bin SALIM berperan sebagai kepala rombongan dan ikut mencari serta memahat batu yang berisi emas / hasil tambang.
 2. terdakwa II. ARA IRAWAN Bin TAMIDIN berperan sebagai memahat batu yang berisi emas / hasil tambang.
 3. terdakwa III. GANDA WIJAYA Bin MISDI (Alm) berperan sebagai memahat batu yang berisi emas / hasil tambang.
 4. terdakwa IV. SUPRIATNA Bin SUHARNA berperan sebagai memahat batu yang berisi emas / hasil tambang.
 5. terdakwa V. HADI ISMANTO Bin GOJALI berperan sebagai memahat batu yang berisi emas / hasil tambang.
 6. terdakwa VI. DARSONO Bin ADANG berperan sebagai memahat batu yang berisi emas / hasil tambang.
 7. terdakwa VII. TANDI RUSTANDI Bin DADANG berperan sebagai memahat batu yang berisi emas / hasil tambang.
 8. terdakwa VIII. MUHTADIN Bin TAMIDIN berperan sebagai memahat batu yang berisi emas / hasil tambang.
 9. terdakwa IX. KOSAR Bin ATANG berperan menarik batu dari bawah ke atas, menyuplai keperluan teman-temannya yang berada di dalam lubang dan menjaga mesin.
 10. terdakwa X. TATANG Bin ADANG berperan menarik batu dari bawah ke atas, menyuplai keperluan teman-temannya yang berada di dalam lubang dan menjaga mesin.
 11. terdakwa XI. KOKO KOMALUDIN Bin KUSDI (Alm) berperan menarik batu dari bawah ke atas, menyuplai keperluan teman-temannya yang berada di dalam lubang dan menjaga mesin.
- Bahwa penambangan emas tanpa ijin tersebut oleh para terdakwa baru dilaksanakan sekitar \pm 2 (dua) minggu, gaji yang didapat para terdakwa dari Haji Osaini selama bekerja di lokasi tersebut sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang dikurangi pengeluaran berupa uang makan dan barang-barang lainnya sehingga hasil bersih yang di dapat oleh para terdakwa \pm Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per orang, dimana sistem pembagian hasil emas tersebut berupa pengeluaran karyawan oleh para terdakwa selama bekerja dipotong dengan hasil yang di dapat dan sisanya dibagi menjadi 2 bagian bos (Haji Osaini) sebanyak 60 persen dan para terdakwa sebanyak 40 persen.

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan para terdakwa untuk penambangan emas tanpa ijin : 1 (satu) unit Mesin Dompeng, 1 (satu) unit Dinamo warna Orang, 1 (satu) unit Blower, 1 (satu) buah selang air, 1 (satu) buah mesin pengantar, 1 (satu) unit pambel, 9 (sembilan) buah pahat, 3 (tiga) buah palu, 1 (satu) buah engkolan, 2 (dua) buah sendok air, 1 (satu) kempel pecahan batu tambang, dan dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut para terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin dari yang pihak yang berwenang berupa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dalam keterangan ahli ALAM RAMDANI, ST.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut menurut Majelis Hakim unsur yang terkandung dalam pasal 55 ayat (1) KUHP juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mesin Dompeng.
- 1 (satu) unit Dinamo warna Orang.
- 1 (satu) unit Blower.
- 1 (satu) buah selang air.
- 1 (satu) buah mesin pengantar.
- 1 (satu) unit panbel.
- 9 (sembilan) buah pahat.
- 3 (tiga) buah palu.
- 1 (satu) buah engkolan.
- 2 (dua) buah sendok pasir.
- 1 (satu) buah hamer.
- 1 (satu) kempel pecahan batu tambang.

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan / dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas kegiatan pertambangan yang dilakukan secara ilegal. Kegiatan Pertambangan yang ilegal syarat /berdampak terhadap kerusakan lingkungan hidup, dapat membahayakan jiwa manusia (pekerja) karena kegiatan yang dilakukan tidak terarah dan tidak teratur juga tidak terukur;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa hanya sebagai pekerja/buruh dalam usaha penambangan tersebut dan belum mendapatkan upah dari kerjanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 UU RI No. 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. RIAN BUDIONO Als ASEP Bin SALIM bersama-sama dengan terdakwa II. ARA IRAWAN Bin TAMIDIN, terdakwa III. GANDA WIJAYA Bin MISDI (Alm), terdakwa IV. SUPRIATNA Bin SUHARNA, terdakwa V. HADI ISMANTO Bin GOJALI, terdakwa VI. DARSONO Bin ADANG, terdakwa VII. TANDI RUSTANDI Bin DADANG, terdakwa VIII. MUHTADIN Bin TAMIDIN, terdakwa IX. KOSAR Bin ATANG, terdakwa X. TATANG Bin ADANG dan terdakwa XI. KOKO KOMALUDIN Bin KUSDI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN USAHA PENAMBANGAN TANPA IJIN"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan denda masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mesin Dompeng.
- 1 (satu) unit Dinamo warna Orang.
- 1 (satu) unit Blower.
- 1 (satu) buah selang air.
- 1 (satu) buah mesin pengantar.
- 1 (satu) unit panbel.
- 9 (sembilan) buah pahat.
- 3 (tiga) buah palu.
- 1 (satu) buah engkolan.
- 2 (dua) buah sendok pasir.
- 1 (satu) buah hamer.
- 1 (satu) kampel pecahan batu tambang.

Dirampas untuk di musnahkan;

6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Selasa, tanggal 13 Pebruari 2018, oleh kami, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Doni Silalahi, S.H. , Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu pula oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAMDHAN SUWARDANI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Achmad Riduan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Silalahi, S.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

RAMDHAN SUWARDANI, SH

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)